



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 172 / 23 / DPRD-BLG / TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan perlu didukung Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan setiap Tahun Anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157 ) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor ).

Memperhatikan :

- Rapat Internal (Gabungan Komisi-Komisi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 23 September 2019.
- Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan Tanggal 23 September 2019.
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 30 September 2019.

ditetapkan

## MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG  
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 ;

KESATU

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Balangan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Balangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
sebagai pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program dan  
kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan ;

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat di tetapkannya  
Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 30 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

  
AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,

  
H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua,

  
H. UPI WANDI

f.